

Analisis Semiotika Meme Politik sebagai Bentuk Kritik Sosial terhadap Kebijakan RUU Perampasan Aset di Media Sosial TikTok

Sarah Ramadhan¹, Sabrina Tasyauviel Azzura Ristawan^{2*}

^{1,2} Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina*

e-mail: sarah.ramadhan@student.paramadina.ac.id

Abstract / Abstrak

The rise of social media has transformed the way Indonesians communicate about politics, in part through the emergence of memes as a concise, humorous, and easily shareable tool for social criticism. This study aims to analyze the explicit meanings, implied meanings, and myths in political memes criticizing the Asset Forfeiture Bill on TikTok, while also explaining how these memes serve as a space for civic political participation ahead of the bill's targeted passage in December 2026. The study employs a descriptive qualitative approach using Roland Barthes's semiotic method to analyze three representative memes circulating on TikTok from August to October 2026, selected through *purposive* sampling. Data were collected via screenshots and analyzed through three stages of sign interpretation. The results indicate that these memes reflect public skepticism regarding the bill's commitment and effectiveness, concerns about potential abuse of authority, and distrust in legislative consistency—given the repeated delays in enacting similar regulations. Memes serve as a form of informal political literacy as well as a source of social pressure for policy accountability, and they enrich the study of the semiotics of digital political communication on audiovisual *platforms* such as TikTok, which have been studied far less frequently than *platforms* based on static images.

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat Indonesia berkomunikasi dalam politik, salah satunya melalui kemunculan meme sebagai alat kritik sosial yang singkat, lucu, dan mudah menyebar. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna langsung, makna tersirat, dan mitos dalam meme politik yang mengkritik kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di TikTok, sekaligus menjelaskan bagaimana meme tersebut menjadi ruang partisipasi politik warga menjelang target pengesahan RUU pada Desember 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode semiotika Roland Barthes terhadap tiga meme representatif yang beredar di TikTok pada Agustus–Oktober 2026, dipilih melalui *purposive* sampling. Data dikumpulkan melalui tangkapan layar dan dianalisis melalui tiga tahap pemaknaan tanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meme-meme tersebut mencerminkan keraguan publik terhadap komitmen dan efektivitas RUU, kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan wewenang, serta ketidakpercayaan terhadap konsistensi legislatif yang berulang kali menunda pengesahan aturan serupa. Meme berfungsi sebagai literasi politik informal sekaligus tekanan sosial bagi akuntabilitas kebijakan, dan memperkaya kajian semiotika komunikasi politik digital pada *platform* audio-visual seperti TikTok yang masih jarang dikaji dibandingkan *platform* berbasis gambar statis.

Keywords / Kata kunci

Meme Politik; semiotika Roland Barthes; kritik social, RUU Perampasan Aset; Tiktok

Meme Politik; semiotika Roland Barthes; kritik social, RUU Perampasan Aset; Tiktok

DOI:

<https://doi.org/10.53611/rz8zrc29>

Article Info

Received: August 08, 2026

Accepted: September 05, 2026

Published: September 13, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 licens

Pendahuluan

Era digital telah menciptakan bentuk baru dalam berkomunikasi politik yang kini tidak lagi diatur oleh saluran resmi seperti pidato, konferensi pers, atau berita dari media utama. Sekarang warga negara punya pilihan lain untuk menyatakan pendiriannya dalam dunia politik lewat produk budaya populer digital, seperti meme. Meme dianggap sebagai bagian dari budaya yang berupa gambar, video singkat, atau gabungan teks dan gambar. Meme ini dibuat dan diubah ulang oleh orang-orang di internet untuk menyampaikan ide, sindiran, atau kritik secara singkat dan lucu, seperti yang dijelaskan oleh Shifman pada tahun 2013 (Shifman, 2013). Di Indonesia, meme politik terus muncul sepanjang berbagai peristiwa politik, mulai dari masa kampanye pemilu (Pusanti, 2015), sampai penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Adha, 2021), hingga isu pembatasan akses internet bagi masyarakat umum (Soares, 2023). Meme-meme itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan humor dan satire sebagai cara berkomunikasi dalam politik, agar bisa menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus menghindari konflik langsung yang lebih berisiko.

Selama tahun 2026, salah satu isu kebijakan yang terus menjadi pembicaraan di berbagai ruang digital adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. RUU ini secara resmi dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026 melalui keputusan Rapat Paripurna DPR RI yang diadakan pada 23 September 2025 (DPR, 2025).

Urgensi kajian ini juga didukung oleh data empiris terbaru mengenai skala penggunaan TikTok dan intensitas perbincangan publik terkait RUU Perampasan Aset. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna TikTok di Indonesia tercatat sebanyak 222,6 juta akun pada April 2026, menjadikan Indonesia sebagai pasar TikTok

terbesar di dunia, sementara survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026 mencatat TikTok sebagai media sosial yang paling banyak diakses, yaitu oleh 31,8% pengguna internet nasional. Skala penggunaan yang masif ini sejalan dengan tingginya volume perbincangan publik mengenai RUU Perampasan Aset: hasil pemantauan Litbang Kompas melalui aplikasi Kompas Monitoring mencatat 82.747 unggahan dan komentar dari enam *platform* media sosial (termasuk TikTok) sepanjang 17 Juli–18 Agustus 2026, dengan 51,8% di antaranya bermuatan sentimen negative sentimen negatif terbesar (81,2%) justru muncul pada topik lambannya DPR membahas RUU tersebut. Data ini menegaskan bahwa kritik warganet terhadap RUU Perampasan Aset bukan fenomena marjinal, melainkan wacana publik berskala besar yang layak dikaji secara mendalam melalui pendekatan semiotika, khususnya pada TikTok sebagai *platform* dengan basis pengguna terluas di Indonesia.

Setelah bertahun-tahun masuk dan keluar dari daftar peraturan yang dibahas di tingkat nasional tetapi belum disahkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang ini kembali dipercepat oleh Komisi III DPR RI dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 (Bisnis. com, 2026). Situasi ini juga memancing perbincangan luas di media sosial, khususnya di TikTok, terutama setelah pemerintah mengungkapkan komitmennya untuk mempercepat proses pembahasan bersama DPR hingga akhir bulan Agustus 2026. Di tengah banyaknya informasi yang mengalir, muncul berbagai bentuk konten kreatif dari warganet berupa meme satire. Meme tersebut mengkritik proses legislasi yang lambat, kemungkinan adanya celah hukum, serta kekhawatiran soal penyalahgunaan wewenang pemerintah dalam mengambil aset rakyat.

Penelitian tentang komunikasi politik digital di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan ada peningkatan yang

cukup besar, sesuai dengan naiknya penggunaan internet dan media sosial oleh masyarakat. Berbagai kejadian penting di bidang politik, seperti pemilu, pengesahan aturan yang menimbulkan polemik, serta kasus korupsi dari pejabat negara, hampir setiap kali diikuti oleh banyaknya postingan digital dari warga net, termasuk meme, sebagai cara bersama-sama merespons kejadian tersebut. Tren ini menunjukkan perubahan cara berkomunikasi dalam politik dari model satu arah yang hanya dilakukan oleh elite dan media besar, menuju model yang lebih melibatkan masyarakat. Masyarakat bukan hanya berperan sebagai pendengar pasif, tetapi juga aktif ikut membuat, menafsirkan, dan menyebarkan isu-isu politik ke dalam berbagai bentuk konten digital, sesuai dengan struktur media sosial saat ini yang bersifat partisipatif, desentralistik, dan memungkinkan siapa saja untuk memproduksi serta mendistribusikan wacana publik tanpa harus melalui gatekeeper media konvensional. Perubahan struktural ini pada gilirannya menggeser posisi warga negara biasa dari sekedar objek pemberitaan menjadi subjek aktif yang turut menentukan arah dan intensitas.

Fenomena meme sebagai alat untuk mengkritik kebijakan legislasi bukanlah sesuatu yang baru dalam penelitian komunikasi politik di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas cara meme digunakan untuk mengkritik berbagai isu kebijakan publik. Mereka membahas, misalnya, cara meme digunakan untuk mengkritik para pejabat (Juditha, 2015), perkembangan wacana politik dalam bentuk meme di internet (Mahadian, Sugandi, 2019), cara kritik kebijakan diwakili lewat tagar di media sosial (Soares, 2023), serta kritik terhadap figur publik di *platform* TikTok (Handayani, 2022; Setiyawan, 2026). Penelitian-penelitian tersebut secara terus-menerus menunjukkan bahwa meme berperan sebagai alat literasi politik informal yang memungkinkan masyarakat

menyampaikan pendapat kritis mereka secara bersama-sama dan dapat menyebar dengan cepat.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut memiliki keterbatasan yang cukup mendasar: sebagian besar hanya fokus pada *platform* berbasis gambar statis seperti Twitter/X dan Instagram (Fitriana, 2020; Putra, 2023; Zuhdi Nizar, 2024), sedangkan penelitian yang mendalam tentang meme politik di *platform* TikTok yang menggabungkan unsur visual, teks, dan audio secara bersamaan masih terbatas, terutama dalam membahas isu kebijakan legislatif yang bersifat teknis hukum seperti RUU Perampasan Aset. Meme berbentuk video pendek memiliki tanda yang lebih rumit, sehingga membutuhkan pemahaman semiotik yang lebih dalam dibandingkan dengan meme berupa gambar biasa. Hal ini karena meme jenis ini menggabungkan berbagai elemen seperti gambar, teks, suara, dan aturan khas *platform* TikTok. Kesenjangan (*research gap*) inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan.

Selain itu, arus kritik yang tinggi terhadap RUU Perampasan Aset juga dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga DPR secara umum. Seperti yang disampaikan Monitasari, (2025) dalam penelitiannya mengenai reformasi pengelolaan anggaran DPR terkait isu tunjangan, masalah transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif sering menjadi penyebab keraguan publik, yang kemudian muncul dalam berbagai bentuk kritik di media digital, termasuk bentuk meme. Dengan kata lain, kritik terhadap RUU Perampasan Aset yang diungkapkan lewat meme politik di TikTok tidak bisa dipisahkan dari latar belakang ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Secara teori, penelitian ini mengacu pada semiotika yang dikembangkan oleh Roland Barthes. Semiotika ini meneruskan gagasan yang diajukan Ferdinand de Saussure tentang hubungan antara penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Barthes membagi

pemaknaan menjadi tiga tingkatan, yaitu denotasi, yang merupakan makna sebenarnya dari tanda; konotasi, yang melibatkan makna yang muncul dari hubungan tanda dengan perasaan atau nilai budaya pengguna; serta mitos, yang merupakan makna ideologis yang dianggap sebagai sesuatu yang alami oleh masyarakat (Barthes, 1972; Sobur, 2016). Kerangka ini dipilih karena mampu mengungkap arti tersirat yang tersembunyi di balik simbol-simbol visual dan verbal yang tampaknya sederhana dan lucu, tetapi sebenarnya mengandung kritik yang tajam terhadap kekuasaan (Widiastuti, Ismail, 2020). Dengan pendekatan ini, meme politik tidak hanya dianggap sebagai hiburan digital semata, tetapi juga dianggap sebagai teks budaya yang mencerminkan perasaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Perlu diperjelaskan bahwa dalam semiotika, ada dua tradisi utama yang sering digunakan. Pertama adalah tradisi yang dimulai dari Ferdinand de Saussure, kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes dengan pendekatan dua tingkat makna, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Kedua adalah tradisi Charles Sanders Peirce, yang menggunakan model tanda, objek, dan interpretan. Model ini sudah digunakan dalam beberapa penelitian tentang meme sebelumnya, seperti yang ditulis oleh Juditha pada tahun 2015. Penelitian ini memilih tradisi Barthes secara khusus karena konsep mitos yang diajukan sangat relevan untuk mengupas cara sebuah tanda budaya populer, seperti meme, dapat menaturalisasi pandangan ideologis tertentu mengenai hubungan kekuasaan antara negara dan warga negaranya sesuatu yang tidak tersedia secara eksplisit dalam model triadik Peirce, yang lebih fokus pada proses memahami makna tanda secara umum. Pemilihan ini sesuai dengan penggunaan kerangka Barthes yang sudah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya tentang meme kebijakan publik (Fitriana, 2020; Saputri, 2025).

Pemilihan TikTok sebagai topik penelitian juga berkaitan dengan fitur

algoritmik *platform* tersebut yang mendorong penyebaran konten secara cepat lewat halaman For You Page (FYP) (Gibran, 2024). Hal ini membuat sebuah meme politik dapat menjangkau lebih banyak audiens dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan *platform* lainnya. Karakteristik ini membuat TikTok menjadi salah satu bentuk ruang publik modern, seperti yang dijelaskan oleh Habermas, (1989) ruang publik ini adalah tempat orang-orang bisa berdiskusi dan membentuk pendapat bersama secara lebih bebas, tanpa terlalu terpengaruh oleh kontrol pemerintah atau kepentingan pasar. Namun, ruang publik digital di TikTok memiliki ciri khas berbeda dibandingkan ruang publik biasa, karena diskusi yang terbentuk dipengaruhi oleh cara kerja algoritma, gaya visual cepat, serta aturan format tren yang selalu berubah. Dengan demikian, memahami meme politik tentang RUU Perampasan Aset di TikTok juga berarti memahami cara kritik dari warga negara diatur oleh struktur *platform* digital tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menetapkan dua tujuan sebagai bentuk kontribusinya. Yang pertama adalah menggambarkan arti denotasi, konotasi, dan mitos yang terdapat dalam meme politik berisi RUU Perampasan Aset yang beredar di TikTok. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana meme tersebut berperan sebagai bentuk kritik sosial serta wadah partisipasi politik digital dari warga negara menjelang waktu pengesahan RUU pada bulan Desember 2026. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memperkaya studi tentang semiotika komunikasi politik digital, terutama dalam mengisi celah dalam literatur mengenai meme politik yang berbentuk audio-visual di *platform* TikTok. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara budaya populer digital, kemampuan memahami isu politik, dan tingkat tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kebijakan publik di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes untuk mengungkap makna denotasi, konotasi, dan mitos pada meme politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur atau menggeneralisasi secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana tanda-tanda visual, verbal, dan audio dalam meme dikonstruksi dan dimaknai sebagai bentuk kritik sosial (Sobur, 2016).

Seperti yang menjadi ciri khas penelitian kualitatif interpretatif, peneliti berperan sebagai alat utama (instrumen manusia) dalam proses pengumpulan dan memahami data. Hal ini disebabkan karena analisis semiotika membutuhkan kemampuan untuk memahami tanda-tanda secara mendalam dengan memperhatikan konteks budaya dan situasi sosial-politik yang mengelilinginya. Untuk mengurangi kesan bias dalam memahami tanda-tanda, peneliti selalu menghubungkannya dengan konteks berita nyata terkait perkembangan RUU Perampasan Aset. Dengan begitu, makna yang diambil tidak bersifat menduga-duga, melainkan didasarkan pada realitas sosial dan politik yang bisa diperiksa lagi melalui sumber berita yang dapat dipercaya.

Objek penelitian ini adalah meme politik dalam bentuk video pendek yang beredar di aplikasi TikTok dan membahas kebijakan terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Unit analisis terdiri dari tiga bagian utama: (1) bagian visual, yang mencakup gambar, wajah, warna, serta simbol yang muncul dalam video; (2) bagian verbal, yang berupa teks di layar, suara narasi, atau penjelasan dalam unggahan; dan (3) bagian audio, yang meliputi pilihan suara atau musik yang umum digunakan dalam tren TikTok, karena pilihan audio di *platform* ini memiliki arti tersirat tertentu.

Populasi penelitian dijarah melalui pencarian sistematis di TikTok menggunakan kata kunci dan tagar “RUU Perampasan Aset”, “#PerampasanAset”, dan “#RUUPerampasanAset” pada periode 20–31 Agustus 2026, yang menghasilkan jumlah total unggahan hasil pencarian dan unggahan

setelah konten berupa video berita, opini resmi, dan duplikat disaring keluar; dari jumlah tersebut, 3 unggahan memenuhi ambang keterlibatan (engagement) operasional yang ditetapkan peneliti, yaitu minimal 1000 tayangan, 1000 like, dan 50 komentar dalam tujuh hari sejak diunggah, sebagai indikator bahwa wacana tersebut mendapat perhatian publik yang signifikan. Ambang ini digunakan untuk mengoperasionalkan kriteria “interaksi publik yang cukup tinggi” agar proses seleksi dapat direplikasi. Dari kandidat yang memenuhi ambang tersebut, dipilih tiga meme secara *purposive* dengan syarat mewakili tiga pola kritik yang berbeda dan tidak tumpang tindih temanya: meme berkode M1 (diunggah [tanggal unggah aktual], dengan [jumlah tayangan/like/komentar aktual] pada saat pengambilan data) mempertanyakan kecepatan proses legislatif dan riwayat RUU yang berulang kali tidak disahkan; meme berkode M2 (diunggah [tanggal unggah aktual], [metadata interaksi aktual]) mengangkat kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan negara dalam mekanisme penyitaan aset tanpa putusan hukum; dan meme berkode M3 (diunggah [tanggal unggah aktual], [metadata interaksi aktual]) menampilkan skeptisisme publik terhadap realisasi janji pengesahan RUU. Ketiga meme beserta metadatanya (kode, tautan arsip tangkapan layar, tanggal unggah, dan angka interaksi pada tanggal pengambilan data) didokumentasikan dalam lembar kode (coding sheet) sebagaimana dijelaskan pada bagian keabsahan data, sehingga proses seleksi dapat ditelusuri ulang oleh pembaca atau peneliti lain. Jumlah sampel yang kecil adalah hal yang lazim dalam penelitian semiotika kualitatif karena penelitian ini menekankan kedalaman pemaknaan tanda, bukan representasi statistik (Barthes, 1972; Fitriana, 2020).

Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengambil screenshot konten TikTok dengan menerapkan kata kunci dan

tagar yang relevan seperti “RUU Perampasan Aset” atau “#PerampasanAset”. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berita dari media massa, agar dapat memperkuat pemahaman tentang konteks sosial dan politik di balik setiap meme yang dianalisis. Data pendukung yang mencakup jumlah interaksi seperti like, komentar, dan share/repost juga diukur sebagai indikator bagaimana masyarakat merespons setiap meme.

Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, ada reduksi data, yaitu memilih meme yang paling mewakili berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kedua, identifikasi tanda, yang mencakup penanda (signifier) dan maknanya (signified) pada setiap elemen visual, verbal, dan audio. Ketiga, pemaknaan denotasi, yaitu menjelaskan makna langsung dari tanda tersebut. Keempat, pemaknaan konotasi, yaitu memahami makna yang muncul dari pengalaman budaya, perasaan, dan konteks sosial-politik terkait tanda itu. Kelima, pemaknaan mitos, yaitu mengeksplorasi makna ideologis yang lebih luas mengenai hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara yang ditunjukkan dalam meme tersebut (Barthes, 1972). Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil interpretasi, peneliti menggunakan beberapa sumber informasi dengan membandingkan tanda-tanda yang ditemukan dengan berita dari media utama mengenai perkembangan RUU Perampasan Aset pada masa yang sama.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam metode yang perlu diperhatikan, seperti sifat analisis semiotika yang bersifat interpretatif dan bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi peneliti. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan relatif kecil, sehingga hasil penelitian tidak dirancang untuk dijadikan acuan umum bagi seluruh populasi meme terkait topik ini, melainkan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan spesifik mengenai pola makna yang mewakili. Dari sudut pandang etika penelitian, karena

bahan kajian berasal dari konten yang diunggah secara terbuka di TikTok, peneliti tetap berhati-hati dengan tidak menyebutkan identitas pribadi pembuat konten atau tautan langsung ke akun mereka dalam laporan, karena fokus penelitian adalah pada tanda dan makna yang terbentuk dalam teks meme, bukan pada orang yang membuatnya. Prinsip ini sesuai dengan aturan etika dalam penelitian media sosial yang menganggap konten sebagai bagian dari analisis budaya, bukan sebagai bahan penyelidikan pribadi.

Keabsahan data dalam penelitian ini dipertahankan dengan beberapa cara. Pertama, proses triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan makna simbol pada meme tersebut dengan laporan dari media massa terpercaya mengenai perkembangan RUU Perampasan Aset dalam waktu yang sama. Dengan demikian, interpretasi makna dan mitos tidak hanya bersifat tebakan semata, tetapi didasarkan pada konteks nyata yang bisa dicek dan ditelusuri. Kedua, debriefing secara bersamaan dilakukan dengan berdiskusi mengenai hasil interpretasi awal bersama rekan sejawat yang memiliki latar belakang studi di bidang komunikasi politik dan semiotika, untuk mendapatkan masukan mengenai kelogisan dan konsistensi dari interpretasi yang dibuat. Ketiga, untuk memastikan audit trail, seluruh proses analisis dijaga dengan mencatat semua tahapan mulai dari tangkapan layar awal, lembar kode, hingga penjelasan akhir, sehingga penelitian bisa diperiksa kembali jika suatu saat diperlukan pemeriksaan tambahan oleh pihak lain.

Proses menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan diulang beberapa kali. Setelah mengenali tanda-tanda pada setiap elemen visual, verbal, dan audio, peneliti membuat tabel kerja (coding sheet) yang berisi penjelasan tentang penanda dan petanda untuk setiap meme, lalu membandingkan pola-pola yang muncul dari ketiga meme tersebut untuk menemukan tema-tema kritik yang muncul berulang. Tahap terakhir adalah menarik mitos dengan mengaitkan tema-tema tersebut ke dalam diskusi sosial-politik yang lebih luas tentang hubungan antara negara dan warga negaranya dalam isu pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti yang biasa dilakukan dalam penelitian semiotika media (Sobur, 2016; Widiastuti, Ismail, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Fenomena Meme RUU Perampasan Aset di TikTok



Video TikTok itu mengkritik cara korupsi dan penggunaan dana dalam politik dengan cara lucu dan menggunakan gambar yang memiliki makna. Menggunakan gambar hewan yang ditempatkan di dalam ruangan yang sempit di lembaga legislatif adalah cara untuk menggambarkan perilaku politik yang dianggap negatif, terutama soal korupsi dan pengambilan keuntungan dari anggaran. Sementara itu, cerita tentang pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan pernyataan soal "mainin anggaran" memperkuat pesan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tentang menangani pelakunya, tetapi juga tentang transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan uang negara. Dengan demikian, video tersebut bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi politik digital yang menggunakan humor, satire, dan bahasa yang disukai banyak orang untuk memberikan kritik terhadap tindakan korupsi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan yang bertujuan mengatasi korupsi.

Menjelang akhir Agustus 2026, perbincangan mengenai RUU Perampasan

Aset kembali menghiasi pemberitaan media elektronik maupun media sosial, termasuk TikTok, seiring pernyataan pemerintah bahwa mereka siap mempercepat pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Pimpinan DPR RI turut menegaskan target pengesahan RUU paling lambat pada Rapat Paripurna 15 Desember 2026 (Bisnis.com, 2026). Peningkatan intensitas pemberitaan ini secara paralel diikuti oleh lonjakan konten warganet di media sosial yang meresponsnya, baik dalam bentuk opini serius, diskusi edukatif, maupun konten satire berupa meme.

Salah satu ciri khas pembicaraan tentang RUU Perampasan Aset di TikTok selama periode Agustus hingga Oktober 2026 adalah hubungannya dengan berita utama yang muncul hampir setiap hari. Setiap pernyataan resmi dari ketua DPR, menteri koordinator bidang hukum, atau anggota Komisi III mengenai perkembangan pembahasan RUU biasanya langsung direspons oleh warganet dengan berbagai bentuk konten turunan, seperti meme. Hubungan timbal balik antara berita utama dan konten dari warganet menunjukkan bahwa TikTok tidak terpisah dari sistem media secara keseluruhan. Sebaliknya, *platform* ini berfungsi sebagai ruang yang menguatkan, membahas ulang, atau bahkan menantang kembali narasi resmi yang diberikan oleh tokoh politik dan media utama.

Berbeda dengan *platform* berbasis gambar statis seperti Twitter/X atau Instagram, meme politik di TikTok umumnya hadir dalam format video pendek yang memadukan potongan rekaman berita atau sidang DPR, teks overlay bernada sarkastik, ekspresi wajah kreator, serta sound atau musik latar yang sedang tren. Kombinasi elemen ini menciptakan lapisan makna yang lebih kompleks dibandingkan meme gambar tunggal, karena audiens tidak hanya membaca teks dan gambar, tetapi juga memaknai pemilihan musik dan nada suara sebagai bagian dari pesan.

Perlu dicatat bahwa di tengah derasnya konten kritik yang autentik, beredar pula sejumlah hoaks dan disinformasi terkait RUU Perampasan Aset, misalnya klaim palsu bahwa DPR telah menolak pengesahan RUU tersebut. Perbedaan mendasar antara meme

kritik sosial dan hoaks terletak pada niat komunikasi: meme secara eksplisit menggunakan gaya satire, hiperbola, atau humor yang secara konvensional dipahami audiens sebagai kritik bergaya jenaka, bukan klaim faktual. Oleh karena itu, penelitian ini secara ketat membatasi objek kajian hanya pada konten yang secara jelas berformat meme/satire, bukan konten hoaks yang menyamar sebagai informasi factual. dari sisi karakteristik audiens, konten bertema kebijakan publik dan hukum di TikTok cenderung direspons secara aktif oleh kelompok pengguna muda perkotaan yang melek digital, sebagaimana tercermin dari tingginya interaksi berupa komentar yang memperdebatkan substansi kebijakan, bukan sekadar memberikan reaksi emosional sesaat. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun formatnya ringan dan satiris, konten semacam ini tetap mampu memantik diskusi publik yang relatif substantif mengenai kebijakan yang kompleks, sebuah temuan yang konsisten dengan pengamatan bahwa meme berfungsi sebagai “pintu masuk” bagi warga untuk terlibat dalam wacana kebijakan yang sebelumnya dianggap terlalu teknis atau jauh dari keseharian mereka (Mahadian, Sugandi, 2019).

Berdasarkan penelusuran, ditemukan tiga pola dominan kritik yang direpresentasikan melalui meme terkait RUU Perampasan Aset di TikTok, yang selanjutnya menjadi objek analisis mendalam pada subbab berikut. Perlu ditegaskan bahwa ketiga pola ini merupakan hasil interpretasi terhadap tiga kasus terpilih secara *purposive*, sehingga sifatnya adalah pemahaman mendalam atas pola pemaknaan dan bukan representasi statistik dari keseluruhan populasi meme RUU Perampasan Aset di TikTok.

Meme 1: "Suara yang Tak Didengar" - Kritik atas Krisis Kepercayaan dan Legitimasi Perjuangan Lintas Generasi dalam RUU Perampasan Aset

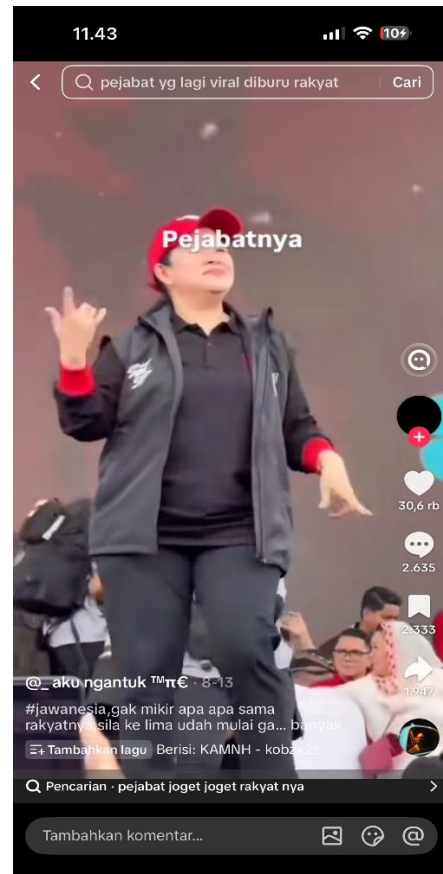


Meme berkode M1 ini (akun @reog.kita, 27 Agustus 2026 dengan tayangan mencapai 604,6 ribu serta like 135,9 ribu dan komentar mencapai 1. 640 berformat animasi kartun berdurasi sekitar 26 detik yang dibuka dengan penanda waktu "2008 – SEKARANG" beriringan dengan adegan pidato di podium DPR dan teks layar "RUU Perampasan Aset masih dalam tahapan menerima masukan dari masyarakat", mengonotasikan kritik atas lambannya proses legislasi yang telah berlangsung hampir dua dekade. Narasi kemudian bergeser menampilkan sosok bertopeng gelap dengan teks "ketika suara sudah tak didengar, maka mungkin dengan cara lain akan tersampaikan", yang mengonotasikan ancaman eskalasi implisit sebagai konsekuensi diabaikannya aspirasi publik, sebelum beralih ke adegan massa demonstran membawa spanduk "Sahkan RUU Perampasan Aset" disertai teks "jangan anggap ini sebagai tindak kriminal, kami hanya ingin menyampaikan pendapat" yang berfungsi melegitimasi demonstrasi sebagai hak demokratis sekaligus melawan stigma kriminalisasi pengunjuk rasa. Adegan penutup menampilkan dua pria berpeci di depan dokumen yang tampak sobek dengan teks

"beserta doa-doa yang menyertai kami, dan kepercayaan yang sudah dicemari", serta sosok menggendong bayi berlatar dominan merah dengan teks "bentuk perjuangan ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk anak cucu kami" kombinasi tanda ini mengonotasikan krisis kepercayaan struktural terhadap negara sekaligus membingkai perjuangan menuntut pengesahan RUU sebagai tanggung jawab moral lintas generasi. Pada tataran mitos, meme ini membangun narasi bahwa negara telah gagal menepati janji reformasi hukum selama hampir dua dekade, sehingga demonstrasi dilegitimasi sebagai wujud perjuangan moral warga negara ketika saluran formal dianggap tidak lagi responsif, dengan nada peringatan implisit atas risiko eskalasi bila aspirasi terus diabaikan. Mitos ini konsisten dengan temuan penelitian terdahulu bahwa meme politik kerap berfungsi mengungkap kesenjangan antara retorika politik dan realitas kinerja kelembagaan (Mahadian, Sugandi, 2019; Monitasari, 2025).

Menariknya, pola kritik semacam ini juga muncul secara konsisten pada kasus-kasus kebijakan legislasi lain di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa "kelelahan menunggu" merupakan salah satu tema besar (*grand theme*) dalam kritik warga terhadap kinerja legislasi nasional. Ketika sebuah rancangan undang-undang membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan lintas periode keanggotaan DPR untuk disahkan, publik cenderung memaknainya bukan sebagai kehati-hatian prosedural, melainkan sebagai indikasi lemahnya kemauan politik (*political will*). Pemaknaan semacam ini penting dicermati oleh pembuat kebijakan, karena persepsi publik terhadap durasi legislasi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap produk hukum yang dihasilkan, sekalipun secara substansi RUU tersebut dirancang untuk kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih luas.

"Pejabatnya vs Rakyatnya" - Ironi Kesenjangan sebagai Kritik atas Ketimpangan Sasaran RUU Perampasan Aset



Meme berkode M2 ini (akun @setiotutaik, diunggah tanggal 13 Agustus 2026; dengan jumlah tayangan mencapai 769,9 ribu dan like mencapai 30,6 ribu serta komentar mencapai 2.636. menggunakan format tren perbandingan berjudul "Pejabatnya" dan "Rakyatnya". Segmen "Pejabatnya" menampilkan sejumlah pejabat berbusana batik menari dengan riang di sebuah acara formal, mengonotasikan kehidupan yang mapan, penuh sukacita, dan jauh dari kesulitan ekonomi. Sebaliknya, segmen "Rakyatnya" menampilkan warga lanjut usia yang berjualan sapu lidi dan balon di jalanan sambil bertumpu pada tongkat, salah satunya bahkan tetap berjualan di tengah guyuran hujan, mengonotasikan perjuangan hidup yang berat di usia senja. Juxtaposisi kedua segmen ini membentuk mitos bahwa kesenjangan sosial-ekonomi antara elite dan rakyat kecil masih lebar, sehingga memunculkan skeptisisme publik terhadap RUU Perampasan Aset: apakah kebijakan ini benar-benar akan menyentuh kekayaan elite yang tampak hidup nyaman, atau justru rakyat kecil yang tetap harus berjuang sendiri tanpa perlindungan negara yang memadai.

Kekhawatiran yang direpresentasikan meme ini sejalan dengan diskursus yang berkembang di kalangan legislator sendiri. Sejumlah anggota DPR secara terbuka menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset dirancang dengan standar pembuktian yang kuat, kontrol pengadilan, hak keberatan, serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, agar kewenangan negara dalam merampas aset tidak berubah menjadi instrumen kesewenang-wenangan baru. Kesejajaran antara narasi satire warganet dan kekhawatiran yang disuarakan secara formal oleh legislator ini menunjukkan bahwa meme politik bukan sekadar luapan emosi yang tidak berdasar, melainkan cerminan dari perdebatan substantif yang juga tengah berlangsung di ranah formal pembahasan RUU.

"Bapak Enggak Melihat?" - Antara Tangisan Rakyat dan Janji Pengesahan yang Dipertaruhkan



Meme berkode M3 ini diunggah oleh akun @seputar. news1, hasil rekaman

langsung pada 27 Agustus 2026, dengan total tayangan mencapai 44,2 ribu dan komentar mencapai 150 dan like mencapai 2. 261. pada saat aksi unjuk rasa menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Berbeda dari M1 dan M2 yang berformat ilustrasi/animasi, M3 memakai format kompilasi video jurnalistik dengan bingkai grafis menyerupai identitas visual "BBC NEWS", strategi umum kreator TikTok untuk memberi kesan kredibel pada konten yang sesungguhnya bermuatan opini dan kritik sosial.

Segmen pembuka menampilkan seorang perempuan peserta unjuk rasa yang diwawancarai di tengah massa dengan bendera merah-putih, merespons pertanyaan "Apa kata peserta unjuk rasa soal RUU Perampasan Aset?" Ia menangis sambil berucap, "tolong Pak Prabowo Subianto, tolong jangan tamak, jangan rakus, pak, itu saja," dilanjutkan "Bapak enggak melihat?" dan "hati kami semua terluka, bukan hanya Ibu Pertiwi yang menderita. " Ekspresi basah air mata dan alamat langsung kepada presiden menjadi penanda utama segmen ini.

Tangisan dan permohonan langsung tersebut mengonotasikan penderitaan kolektif rakyat yang dipersonifikasikan melalui satu individu. Frasa "jangan tamak, jangan rakus" secara konotatif merepresentasikan kekecewaan struktural terhadap elite kekuasaan secara umum, bukan sekadar personal. Metafora "Ibu Pertiwi yang menderita" mengonotasikan penderitaan bangsa secara kolektif, menempatkan isu RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari luka kebangsaan yang lebih luas, bukan sekadar persoalan teknis-legislatif.

Segmen kedua menampilkan grafis "Koruptor mulai ketar-ketir? Setelah puluhan tahun akhirnya RUU Perampasan Aset dipastikan rampung akhir 2026", berdampingan dengan kutipan "Dasco sebut akan mundur jika RUU Perampasan Aset tidak beres sampai 15 Desember. " Secara denotatif, segmen ini menyajikan target waktu penyelesaian RUU beserta ancaman pengunduran diri pimpinan DPR. Secara konotatif, tanda tanya pada judul "koruptor mulai ketar-ketir?" mengonotasikan sikap ragu dan mempertanyakan, bukan afirmasi penuh atas keberhasilan yang

dijanjikan.

Penjajaran kedua segmen ini membentuk narasi ideologis mengenai ketegangan yang belum terselesaikan antara penderitaan rakyat dan janji politik pejabat tinggi. Video ini menghadirkan secercah optimisme bahwa kali ini prosesnya akan berbeda karena disertai taruhan personal, namun penempatan tangisan rakyat sebagai pembuka menyiratkan kewaspadaan kolektif bahwa janji serupa pernah terucap tanpa realisasi. Mitos yang terbentuk adalah ambivalensi kolektif, harapan yang dibayangi kecurigaan.

M3 memperlihatkan bahwa kritik sosial di TikTok tidak selalu tampil sebagai humor/satire eksplisit, melainkan juga dapat termanifestasi melalui montase audio-visual yang memadukan testimoni emosional warga dengan kutipan resmi pejabat. Temuan ini melengkapi pola pada M1 dan M2, sekaligus menegaskan bahwa keraguan publik terhadap RUU Perampasan Aset bersumber tidak hanya dari kekhawatiran struktural, tetapi juga dari akumulasi pengalaman emosional kolektif rakyat yang merasa lama tidak didengar negara.

Pembahasan: Meme sebagai Ruang Kritik Sosial dan Partisipasi Politik Digital

Secara keseluruhan, ketiga meme yang dianalisis menunjukkan bahwa kritik sosial terhadap RUU Perampasan Aset di TikTok tidak muncul secara acak, melainkan terpolakan di sekitar tiga kekhawatiran utama publik: (1) keraguan atas komitmen dan konsistensi lembaga legislatif dalam menyelesaikan regulasi; (2) kekhawatiran atas potensi bias implementasi hukum yang lebih menasar rakyat kecil dibandingkan elite; dan (3) skeptisisme terhadap realisasi janji politik bertenggat waktu. Ketiga pola ini saling berkelindan membentuk mitos besar mengenai relasi yang timpang antara negara dan warga negara dalam isu penegakan hukum ekonomi.

Temuan ini memperkuat argumen dalam literatur terdahulu bahwa meme politik berfungsi sebagai medium “senjata orang lemah” di ruang digital sebuah strategi komunikasi yang memungkinkan warga menyampaikan kritik terhadap kekuasaan tanpa harus menghadapi risiko konfrontasi langsung, sebagaimana ditemukan pada kasus

meme kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Adha, (2021) maupun kritik kebijakan pembatasan akses digital (Soares, 2023). Perbedaan yang menonjol pada kasus RUU Perampasan Aset di TikTok terletak pada kompleksitas lapisan tanda yang digunakan: kombinasi visual, teks, ekspresi kreator, dan pemilihan sound menciptakan pengalaman multisensori yang memperkuat resonansi emosional pesan kritik dibandingkan meme gambar statis semata. Fenomena ini juga menegaskan peran TikTok sebagai ruang partisipasi politik digital yang tidak sekadar berfungsi untuk hiburan maupun kampanye personal branding tokoh politik, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian Setiyawan, (2026) tentang peran TikTok sebagai media kampanye, kritik, dan partisipasi masyarakat pada studi kasus akun tokoh publik tertentu. Jika dalam kajian tersebut TikTok digunakan tokoh publik untuk membangun kedekatan dengan audiens sekaligus merespons kritik, dalam konteks penelitian ini TikTok justru menjadi arena bagi warga biasa untuk mengonstruksi narasi tandingan terhadap wacana resmi pemerintah dan DPR mengenai RUU Perampasan Aset. Kedua fenomena ini bersama-sama menegaskan bahwa TikTok telah bertransformasi menjadi ruang publik digital yang mengakomodasi baik komunikasi politik top-down dari elite maupun komunikasi kritis bottom-up dari warga.

Skeptisisme publik yang tercermin dalam meme-meme tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepercayaan struktural terhadap kelembagaan DPR secara umum. Sebagaimana diargumentasikan Monitasari, (2025) reformasi tata kelola kelembagaan DPR termasuk dalam isu pengelolaan anggaran dan tunjangan menjadi prasyarat penting bagi pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ketika kepercayaan struktural tersebut rendah, setiap kebijakan baru yang diajukan DPR, termasuk RUU Perampasan Aset yang secara substansi progresif dalam pemberantasan korupsi, tetap berpotensi disambut dengan skeptisisme publik selama isu transparansi dan akuntabilitas kelembagaan belum terselesaikan secara mendasar. Dengan demikian, kritik dalam meme politik yang dianalisis dalam penelitian ini bukan semata-mata kritik terhadap substansi RUU, melainkan juga representasi dari krisis

kepercayaan yang lebih luas terhadap institusi politik.

Dalam perspektif kajian meme secara global, Shifman, (2014) mengemukakan bahwa meme internet umumnya memiliki tiga dimensi karakteristik, yaitu konten (content), bentuk (form), dan sikap (stance) yang bersama-sama membentuk unit budaya yang dapat direplikasi dan dimodifikasi secara kolektif oleh pengguna internet. Ketiga meme yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan variasi pada dimensi bentuk (format reaction video, ilustrasi kartun, dan simulasi berita), namun memiliki kesamaan pada dimensi sikap, yaitu sikap skeptis dan kritis terhadap institusi negara. Kesamaan sikap inilah yang menjadikan ketiganya dapat dikategorikan sebagai satu keluarga meme (meme family) yang sama-sama merespons isu RUU Perampasan Aset, sekalipun dengan strategi visual dan naratif yang berbeda-beda. Temuan ini memperkuat relevansi kerangka Shifman dalam membaca fenomena meme politik lokal, sekaligus menunjukkan bahwa keragaman bentuk tidak menghalangi konsistensi sikap kritis warganet terhadap satu isu kebijakan tertentu.

Meskipun meme berfungsi positif sebagai instrumen literasi politik informal dan tekanan sosial bagi akuntabilitas kebijakan, penelitian ini juga mencatat potensi risiko yang perlu diwaspadai, yaitu kecenderungan penyederhanaan (oversimplification) persoalan hukum yang kompleks menjadi narasi humor semata, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap substansi RUU sebagaimana ditunjukkan pula oleh maraknya hoaks yang menyertai perbincangan isu ini di media sosial. Oleh karena itu, keberadaan meme kritik sosial idealnya diimbangi dengan literasi hukum yang memadai dari lembaga negara maupun media massa, agar partisipasi politik digital warga tetap berpijak pada informasi yang akurat.

Implikasi terhadap Literasi Politik Digital dan Akuntabilitas Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka semiotika Roland Barthes yang semula

banyak diterapkan pada teks visual statis dapat diperluas secara produktif untuk membaca teks audio-visual berdurasi pendek seperti meme video di TikTok, dengan catatan bahwa peneliti perlu memperlakukan elemen audio (sound/musik latar) sebagai penanda yang setara pentingnya dengan elemen visual dan verbal. Perluasan ini relevan mengingat semakin dominannya format video pendek dalam ekosistem media sosial kontemporer, yang menuntut kajian semiotika komunikasi politik untuk terus menyesuaikan instrumen analisisnya dengan perkembangan bentuk teks media.

Secara praktis, temuan ini memberikan sejumlah masukan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi DPR dan pemerintah, pola kritik yang terekam dalam meme-meme tersebut dapat menjadi salah satu indikator informal untuk memahami persepsi publik terhadap proses legislasi yang sedang berjalan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi strategi komunikasi publik agar informasi mengenai kemajuan pembahasan RUU Perampasan Aset lebih transparan dan mudah diakses masyarakat awam. Bagi lembaga pers dan pengelola media, temuan ini menegaskan pentingnya menghadirkan liputan yang mengklarifikasi batas antara kritik satire yang sah dan disinformasi yang menyesatkan, mengingat kedua jenis konten tersebut sama-sama beredar deras di ruang digital dengan format yang kerap sulit dibedakan oleh khalayak awam. Bagi akademisi dan peneliti komunikasi, penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan mengenai bagaimana generasi muda pengguna TikTok memaknai dan meneruskan (repost) meme politik sebagai bagian dari praktik kewargaan digital (digital citizenship) mereka.

Lebih jauh, temuan ini juga menegaskan bahwa ruang publik digital di *platform* seperti TikTok berperan ganda: di satu sisi menjadi wahana demokratisasi komunikasi politik karena memungkinkan warga biasa turut serta membentuk wacana publik tanpa memerlukan akses istimewa terhadap media arus utama, namun di sisi lain juga rentan terhadap penyederhanaan isu, polarisasi opini, dan penyalahgunaan sentimen publik oleh pihak-pihak yang berkepentingan menunggangi isu untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberlanjutan fungsi positif meme politik

sebagai instrumen akuntabilitas kebijakan sangat bergantung pada ekosistem informasi yang sehat, yang mencakup literasi digital warganet, keterbukaan informasi dari lembaga negara, serta peran aktif *platform* dalam menekan penyebaran disinformasi yang berkedok satire.

Perbandingan dengan Temuan Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memiliki sejumlah persamaan sekaligus perbedaan yang perlu digarisbawahi. Persamaan pertama terletak pada fungsi meme sebagai medium kritik terhadap kebijakan negara, sebagaimana ditemukan pada studi meme kritik Undang-Undang Cipta Kerja melalui tagar #DPRImpostor Adha, (2021) maupun meme kritik kebijakan pembatasan akses digital (Soares, 2023). Pada kedua studi tersebut maupun studi ini, meme secara konsisten digunakan warganet untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara yang dianggap merugikan atau berpotensi disalahgunakan, dengan memanfaatkan simbol-simbol populer yang mudah dipahami khalayak luas.

Persamaan kedua terletak pada penggunaan kerangka semiotika Roland Barthes sebagai instrumen analisis, yang secara konsisten mampu mengungkap mitos ideologis di balik simbol visual yang tampak sederhana, sebagaimana juga ditemukan pada studi meme figur publik (Saputri, 2025); Widiastuti, Ismail, 2020) maupun meme kebijakan pajak. Kesamaan pola temuan pada berbagai studi tersebut menegaskan konsistensi dan generalisabilitas teoretis (theoretical generalizability) dari kerangka Barthes untuk membaca fenomena meme politik di Indonesia, sekalipun dengan objek dan *platform* yang berbeda-beda.

Adapun perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada dua aspek. Pertama, aspek *platform*: mayoritas penelitian terdahulu menggunakan meme berbasis gambar statis dari Twitter/X atau Instagram (Fitriana, 2020; Putra, 2023; (Zuhdi Nizar, 2024), sementara penelitian ini menganalisis meme berformat video pendek di TikTok yang melibatkan elemen audio sebagai lapisan tanda tambahan. Kedua, aspek

objek kebijakan: penelitian ini mengangkat isu RUU Perampasan Aset yang bersifat kontemporer dan masih dalam tahap pembahasan aktif di parlemen, berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang mengkaji kebijakan yang telah disahkan atau peristiwa yang telah selesai. Karakteristik objek yang masih dinamis ini menjadikan penelitian ini relevan sebagai potret kritik publik secara real-time terhadap proses legislasi yang tengah berlangsung, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan pasca-pengesahan RUU untuk melihat pergeseran pola wacana publik dari fase kritik menuju fase pengawasan implementasi kebijakan.

Perlu pula dicatat bahwa ruang publik digital di TikTok tidak sepenuhnya netral sebagaimana idealisasi ruang publik dalam pengertian (Habermas, 1989). Visibilitas sebuah meme politik sangat ditentukan oleh logika algoritma *platform* yang mengutamakan konten dengan tingkat keterlibatan (engagement) tinggi dalam waktu singkat, sehingga meme yang lebih emosional, provokatif, atau menghibur cenderung lebih mudah viral dibandingkan konten kritik yang disampaikan secara sistematis dan mendalam. Implikasinya, representasi kritik publik yang tertangkap melalui meme berpotensi bias terhadap narasi yang paling “menjual” secara algoritmik, bukan selalu mencerminkan keseluruhan spektrum opini publik yang sesungguhnya lebih beragam. Kesadaran atas keterbatasan ini penting dimiliki, baik oleh peneliti komunikasi politik maupun oleh pembuat kebijakan yang hendak menjadikan tren media sosial sebagai salah satu rujukan dalam memahami sentimen publik.

Kesimpulan

Analisis semiotika Roland Barthes terhadap tiga meme politik tentang RUU Perampasan Aset di TikTok menunjukkan bahwa ketiganya secara konsisten merepresentasikan tiga pola kritik: skeptisisme terhadap konsistensi legislasi, kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan wewenang negara, dan ketidakpercayaan terhadap realisasi janji politik bertenggat waktu. Pada tataran mitos, ketiga pola tersebut mengarah pada satu wacana ideologis yang lebih luas mengenai relasi kuasa antara negara

dan warga negara dalam isu penegakan hukum ekonomi. Perlu ditekankan bahwa temuan ini bersumber dari tiga kasus terpilih secara *purposive*, sehingga sifatnya adalah pemahaman mendalam (in-depth understanding) atas pola pemaknaan, bukan generalisasi statistik atas keseluruhan populasi meme RUU Perampasan Aset di TikTok.

Penelitian ini menegaskan bahwa meme politik berformat video pendek di TikTok bukan sekadar hiburan digital, melainkan teks budaya yang memuat muatan ideologis dan berfungsi sebagai instrumen kritik sosial sekaligus partisipasi politik informal warga negara. Kompleksitas elemen visual, verbal, dan audio pada meme video memperkaya lapisan pemaknaan dibandingkan meme berbasis gambar statis, sehingga menuntut pendekatan semiotika yang memperhatikan ketiga elemen tersebut secara simultan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperluas kajian semiotika komunikasi politik digital yang selama ini lebih banyak berfokus pada *platform* berbasis gambar statis. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah untuk memperkuat transparansi, konsistensi, dan komunikasi publik dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa jumlah sampel yang kecil dan sifat interpretatif metode semiotika, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah dan variasi sampel lintas *platform*, melengkapi dengan analisis isi kuantitatif, mengkaji pola kritik pasca-pengesahan RUU, serta mendalami resepsi khalayak dan motivasi kreator meme melalui wawancara.

Referensi

- Adha, M. (2021). Analisis meme politik Among Us #dprimpostor (Analisis semiotika meme Among Us #dprimpostor dalam perbincangan isu politik di Twitter). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 1–12.
- Barthes. (1972). *Mythologies*. Hill and Wang.
- Bisnis.com. (2026). *RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung Desember 2026, ini progres pembahasannya*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20260828/15/1999478/>
- DPR, R. (2025). *Paripurna tetapkan RUU Perampasan Aset masuk bersama 51 RUU prioritas Prolegnas 2025–2026 lainnya*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/>
- Fitriana, & O. (2020). Analisis meme “Kok Bisa Ya” di media sosial menggunakan semiotika Roland Barthes. *Barik: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 1(2), 235–246.
- Gibran. (2024). Fungsi dan peran media massa dalam film Habibie Ainun (Analisis semiotika Roland Barthes). *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(1), 118–122. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i1.1468>
- Habermas. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Handayani. (2022). Meme Gus Miftah di TikTok: Analisis wacana kritis tentang dakwah, budaya populer, dan dinamika sosial. *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, 2(1), 80–87.
- Juditha. (2015). Meme di media sosial: Analisis semiotik meme Haji Lulung. *Jurnal Pekommas*, 18(2), 141–152.
- Mahadian, Sugandi, & P. (2019). Evolusi wacana politik dalam internet meme. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(1), 1–14.
- Monitasari. (2025). Revitalisasi kelembagaan DPR melalui reformasi tata kelola anggaran dalam perspektif hukum tata negara terhadap isu tunjangan DPR. *Silatene: Jurnal Sosial Humaniora*, 3(2), 33–41. <https://doi.org/10.53611/z9yzmx48>
- Pusanti, & H. (2015). Representasi kritik dalam meme politik (Studi semiotika meme politik dalam masa Pemilu 2014 pada jejaring sosial “Path” sebagai media kritik di era siber). *Jurnal Komunikasi Massa*, 1(1), 1–10.
- Putra. (2023). Meme politik sebagai

- representasi komunikasi kritis di media sosial. *Jurnal Fusion*, 3(9), 1004–1017.
- Saputri. (2025). Representasi kritik sosial dalam meme penjual es teh: Analisis semiotika respons netizen terhadap Gus Miftah. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 5(1), 102–1014.
- Setiyawan. (2026). Peran TikTok sebagai media kampanye, kritik, dan partisipasi masyarakat: Studi kasus akun TikTok Vicky Prasetyo. *Silatene: Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 3–28. <https://doi.org/10.53611/n5n3e505>
- Shifman. (2013). Memes in a digital world: Reconciling with a conceptual troublemaker. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 18(3), 362–377.
- Shifman. (2014). *Memes in digital culture*. MIT Press.
- Soares, & P. (2023). Meme sebagai representasi kritik kebijakan (Studi analisis semiotika Roland Barthes dalam meme tagar Twitter #blokirkominfo periode Juli–Agustus 2022). *Jurnal Komunikasi Massa*, 1(1), 25–39.
- Sobur. (2016). *Semiotika komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Widiastuti, Ismail, & I. (2020). Analisis semiotika meme “Profesi yang tidak dapat work from home” selama pandemi Covid-19. *Jurnal Semiotika*, 14(1), 1–7.
- Zuhdi Nizar, & A. (2024). Analisis semiotika meme satir di akun Twitter @memefess. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(1), 161–171.